

KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK: PERBANDINGAN DI SAMBAS DAN SAMPIT *

Dini Suryani

Abstract

One of important markers of the collapse of the New Order is the emergence of conflict and violence wave in several regions in Indonesia. In the Kalimantan Island, there were two massive conflicts that occurred almost at the same time, with also similar kind, ethnic-groups conflict. These two conflicts occurred in the district of Sambas, West Kalimantan, and Sampit, Central Kalimantan. This study is about to re-see those two conflicts by looking at the causes, process, and conflict resolution that sought by the parties involved. Not only that, this study also looked at the processes of the conflict transformation that occurs in both regions. The results showed that the process of reconciliation in Central Kalimantan tends to be faster than the West Kalimantan. But the findings indicated that the conflict transformation process in the two regions emphasized the natural process, where the state doesn't hold a significant role, otherwise the society played a considerable part.

Keywords: *Conflict-resolution, natural process, role of the state, Kalimantan*

Abstrak

Salah satu penanda penting dari runtuhnya Orde Baru adalah munculnya gelombang konflik dan kekerasan di beberapa daerah di Indonesia. Di Pulau Kalimantan, terdapat dua konflik dan kekerasan yang masif terjadi di waktu yang hampir bersamaan, dengan nuansa yang juga mirip, yaitu konflik antaretnis. Kedua konflik itu terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah. Studi ini hendak memotret kembali kedua konflik tersebut dengan melihat sebab, proses, dan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Tidak hanya itu, studi ini juga melihat proses transformasi konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Hasil temuan menunjukkan, proses transformasi konflik di kedua wilayah konflik menekankan pada proses alamiah, yakni negara tidak memegang peranan yang signifikan, sebaliknya masyarakat memiliki andil yang cukup besar. Hasil penelitian menunjukkan proses rekonsiliasi di Kalimantan Tengah cenderung lebih cepat dibanding dengan Kalimantan Barat.

Kata kunci: Resolusi konflik, proses alamiah, peran negara, Kalimantan

Pengantar

Kajian ini memilih fokus konflik di Sambas dan Sampit sebagai topik penelitian karena kedua konflik tersebut tergolong konflik paling masif yang pernah terjadi di Indonesia. Keduanya pecah pasca-keruntuhan Orde Baru dengan eskalasi yang sangat besar dan memakan banyak korban jiwa serta membawa kerugian yang sangat besar dari segi material maupun sosio-kultural. Konflik Sambas di Kalimantan Barat terjadi pada tahun

1999 merupakan konflik antara komunitas etnis Melayu dan Madura, sedang konflik Sampit di Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2001 dan melibatkan komunitas etnis Dayak dan Madura sebagai pihak yang bertikai.

Konflik Sambas dan Sampit merupakan *benchmark* dari kajian konflik khususnya dan kajian sosial-politik-humaniora pada umumnya di Indonesia. Kedua kasus yang dikaji dapat menjadi landasan guna memperdalam teorisasi mengenai konflik secara lebih dalam. LIPI sendiri pernah mengadakan penelitian mengenai resolusi konflik di kedua wilayah tersebut dengan hasil yang cukup menarik. Riset tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah relatif

* Tulisan ini merupakan resume dari penelitian dengan judul yang sama yang dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan: Aswi Warman Adam, Dini Suryani, Hermawan Sulisty, Moch. Nurhasim, dan R. Siti Zuhro.

dapat menerima komunitas Madura kembali. Resistensi di Sambas masih cukup kuat terhadap komunitas Madura, sedangkan di Sampit, komunitas Madura telah diperbolehkan kembali dan hidup berdampingan lagi. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab adalah heterogenitas masyarakat dan pluralisme sosial serta penjelasan bahwa tidak semua etnik Madura terlibat dalam konflik.¹ Selain itu, terdapat sebab politik yang bermain dalam konflik ini, yaitu kaitan dengan pemilukada bupati.²

Jika kajian yang dilakukan pada tahun 2006 itu cenderung membicarakan soal resolusi konflik maka penelitian ini berfokus pada proses transformasi sosial yang terjadi di kedua wilayah pascakonflik ini. Transformasi yang dimaksud merupakan sebuah proses di mana struktur konflik menjadi struktur damai yang menggambarkan cara kerja sosial masyarakat dan negara dalam memahami konflik dan berupaya untuk menyelesaikannya. Selain itu, proses tersebut bermaksud mengilustrasikan peran aktor dalam setiap upaya penyelesaian konflik.

Sebagai sebuah kajian lanjutan, penelitian ini bermaksud menelusuri sejumlah langkah dan upaya dari masyarakat dan negara dalam menyelesaikan akar konflik dan kekerasan di Sampit dan Sambas. Apakah upaya yang dilakukan telah benar-benar berhasil atau malah menyimpan bentuk konflik baru?

Konflik, Resolusi Konflik, dan Transformasi Konflik dalam Kerangka Teoritik

Konflik dan Kekerasan

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Ia tidak selalu bermakna negatif karena jika dapat dikelola dengan baik dan diarahkan secara produktif untuk membangun kondisi yang lebih baik maka konflik dapat bernilai positif. Akan tetapi, apabila yang terjadi

adalah sebaliknya maka konflik akan bernilai negatif bahkan menimbulkan akibat yang lebih buruk, misalnya disertai dengan kekerasan, baik terhadap manusia maupun benda.

Konflik di kalangan para aktor terutama elite politik akan selalu terjadi dalam setiap masyarakat, khususnya dalam dua hal, yakni berkaitan dengan pertentangan kepentingan yang sama dalam pengembangan diri, dan pertentangan dalam kepentingan organisasi yang bersamaan untuk mengabaikan elite lain dari kelompok yang berbeda. Cara-cara yang digunakan dalam suatu masyarakat yang normal akan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama dalam undang-undang yang berlaku, namun ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan undang-undang yang berlaku karena akan mengalami kegagalan maka dilakukan suatu cara yang ilegal.³

Cara-cara ilegal ini adalah cara-cara kekerasan sebagai suatu reaksi atau cara melakukan perlawanan. Para anggota yang terlibat dalam konflik kolektif akan memunculkan suatu kesadaran baru, menumbuhkan keberanian, meningkatkan solidaritas. Individu-individu yang terlibat dalam konflik massa akan larut dalam berbagai perilaku di mana individu tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap dirinya. Gustave Le Bon menyebutkan bahwa ciri dari gerakan kolektif memiliki efek penularan (*contagion*) yang sangat cepat; seolah-olah para anggota yang melakukan gerakan tersebut dihipnotis (*suggestibility*); para anggota yang ada di dalamnya seakan-akan hilang identitas dirinya, sedangkan yang muncul adalah identitas kelompok (*anonymity*).⁴

Secara sederhana kekerasan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang melibatkan kekuatan fisik yang ditujukan untuk menyakiti, merusak, atau membunuh seseorang atau sesuatu.⁵ Mengenai kekerasan yang ada di Indonesia,

³ Robert K. Merton menjelaskan pandangan tentang konflik ini dalam Marvin E. Wolfgang, Leonard Savits dan Norman Jonhston, *The Sociology of Crime and Delinquency*, (New York: John Wiley and Sons, 1970).

⁴ Gustave Le Bon, *The Crowd: A Study of the Popular Mind*, (New York: The Viking Press, 1966), hlm. 29–34.

⁵ Definisi yang dimuat dalam *New Oxford Dictionary* (1998), dikutip dalam Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad (Eds.), *Roots of Violence in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2002).

¹ Heru Cahyono (Ed.), *Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia: Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*, (Jakarta: P2P LIPI, 2006), hlm. 259–260.

² *Ibid.*, hlm. 260 dan 262.

aktivis HAM Munir mengklasifikasikannya menjadi tiga. Pertama, kekerasan oleh negara. Ada berbagai macam kekerasan yang dapat dilakukan oleh negara, antara lain kekerasan yang dilegalkan oleh undang-undang atau aturan resmi lain; kekerasan aparat negara yang ditujukan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu tuntutan reformasi; dan kekerasan aparat negara dalam merespons kekerasan yang dilakukan masyarakat. Kedua, kekerasan di antara sesama warga. Kekerasan jenis ini dapat dilatarbelakangi oleh isu-isu agama; kepercayaan yang berlebihan dalam masyarakat terhadap sesuatu, misalnya pemurnian ajaran dalam internal sebuah agama; dan isu-isu tertentu yang berkembang di tengah masyarakat, seperti isu dukun santet, dan sebagainya. Ketiga, kekerasan komunitas melawan aparat negara.

Resolusi Konflik

Dalam resolusi konflik, secara teoretis dikenal sejumlah tahapan yang harus dilakukan di antaranya adalah.⁶

1. *Tahap De-eskalasi Konflik*. Pada tahap ini, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga resolusi konflik difokuskan pada upaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai proses penyelesaian konflik. Tahap ini masih berkaitan dengan kondisi konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus beriringan dengan proses orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai, jika terindikasi pihak-pihak yang berselisih akan menurunkan tingkat eskalasi konfliknya.

Dari segi prosesnya, peningkatan suatu konflik (eskalasi konflik) menurut Kriesberg diawali oleh pertama, perubahan-perubahan secara internal. Pengaruh dari pemahaman individu atau struktur organisasi dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan internal; perubahan-perubahan pemahaman ini dapat memberi kontribusi bagi eskalasi konflik yang destruktif (meru-

gikan); kedua, faktor-faktor sosial-psikologi juga memberi pengaruh terjadinya suatu proses eskalasi, khususnya dari segi kognisi terhadap “sesuatu” atau lawan mereka; ketiga, dalam kasus konflik yang terjadi antarkelompok, *pembangunan perangkat organisasi* yang perlu dilihat adalah identifikasi pemimpin-pemimpin yang berasal dari luar konflik, mobilisasi dan partisipasi serta kenaikan ekspektasi; keempat, perubahan relasi dengan musuh, mencakup tiga hal, yaitu logika pertengkaran, ekspansi isu-isu prasangka, dan polarisasi interaksi; serta kelima, keterlibatan kelompok luar.⁷

2. *Tahap Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik*. Tahap ini umumnya dilakukan setelah de-eskalasi konflik sudah terjadi. Dengan demikian, proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan bantuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*) untuk meringankan beban penderitaan korban konflik. Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations*. Prinsip ini yang menjadi dasar dari sebuah perubahan besar model intervensi kemanusiaan yang mengharuskan tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata, tetapi harus berupaya mendekati titik sentral peperangan sebagai tempat yang paling rawan bagi korban sipil dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, bentuk minimal dari aksi kemanusiaan dengan memberikan layanan dan manajemen bantuan terkait masalah kekurangan komoditas kebutuhan pokok yang dianggap tidak memadai lagi. Intervensi kemanusiaan dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang dilakukannya negosiasi antarelite atau pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik.
3. *Tahap Problem-Solving Approach*. Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah pemecahan masalah (*problem-solving*) yang berorientasi sosial. Tahap ini diarahkan untuk membangun suatu kondisi yang kondusif bagi bertentangan untuk melakukan transformasi konflik yang spesifik ke arah penyelesaian. Transformasi konflik dikatakan berhasil apabila kedua kelompok yang terlibat konflik dapat mencapai pemahaman bersama (*mutual*

⁶ Uraian tentang tahapan resolusi konflik diolah dari *ibid*, dan Heru Cahyono (Ed.), *Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia: Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*, (Jakarta, Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006), hlm.17–22.

⁷ Kriesberg, *op.cit.*, hlm. 152–154.

understanding) tentang cara mengeksplorasi alternatif penyelesaian konflik secara langsung dan dapat dikerjakan komunitas masing-masing. Alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik.

4. *Tahap Peace-Building*. Tahap *peace-building* meliputi transisi, rekonsiliasi, dan konsolidasi yang menjadi tahapan terberat dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara berkelanjutan. Tahap ini memiliki pola penyelesaian yang bersifat struktural dan kultural. Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pascakonflik. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses, yaitu (1) pemilihan bentuk struktur negara, (2) pelimpahan ke-aulatan negara, (3) pembentukan sistem politik, (4) pembentukan sistem pemilihan umum, (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multietnik, dan (5) pembentukan sistem peradilan. Mekanisme rekonsiliasi dilakukan untuk mengurangi potensi konflik lebih dalam dan berkepanjangan yang akan dialami oleh suatu komunitas akibat rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena kekerasan struktural yang terjadi atau dinamika sejarah yang dialami komunitas tersebut.

Transformasi Konflik

Proses resolusi konflik juga dapat sering kali dikaitkan pula dengan upaya-upaya transformasi konflik. Menurut Lederach dan Maiesse, transformasi konflik dapat dipahami sebagai suatu proses jangka panjang untuk menyelesaikan sebab-sebab dan akar konflik sosial dan politik di satu sisi, dan di sisi lain mengubah dampak perang yang bersifat negatif ke arah yang lebih positif. Dalam perspektif ini, transformasi konflik kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kebutuhan yang dapat dilakukan untuk mengubah konflik. Transformasi konflik memiliki beberapa komponen penting, yaitu⁷

1. *To Envision and Respond*: Transformasi konflik dimulai dari dua hal, yaitu i) orientasi positif terhadap konflik, ii) pengaturan konflik untuk mencapai perubahan yang konstruktif.

2. *Ebb and Flow*: Konflik dilihat sebagai hal yang alamiah dalam relasi. Dalam pandangan yang transformasional, konflik tidak dilihat sebagai episode partikular yang ada dalam pola-pola hubungan manusia.
3. *Life-Giving Opportunities*: Konflik dilihat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sebuah kesempatan berharga untuk meningkatkan kesepahaman terhadap diri kita sendiri (*self*) dan orang lain (*others*).
4. *Constructive Change Processes*: Transformasi konflik dimulai dari tujuan sentral: membangun perubahan konstruktif terhadap energi yang diciptakan oleh konflik.
5. *Reduce Violence and Increase Justice*: untuk mengurangi kekerasan kita harus melihat tidak hanya isu dan konten yang terlihat, tetapi juga sebab dan pola yang tidak terlihat. Sementara untuk meningkatkan keadilan, kita harus yakin bahwa masyarakat memiliki akses untuk prosedur politik dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
6. *Direct Interaction and Social Structures*: Dalam pendekatan ini, transformasi konflik adalah sebuah kebutuhan untuk membangun kapasitas dalam rangka mengatur perubahan proses interpersonal, inter-grup, dan level-level struktur sosial.
7. *Human Relationships*: Hubungan antarmanusia sebagai inti dari transformasi konflik.

Proses Resolusi Konflik di Sambas, Kalimantan Barat

Peranan Minimal Pemerintah

Resolusi dan transformasi konflik di wilayah Kalimantan Barat dapat dikatakan berjalan lambat. Lambatnya proses transformasi konflik di provinsi ini ditandai dengan tidak diperbolehkannya komunitas etnis Madura untuk kembali ke Sambas hingga hari ini. Sesungguhnya keinginan kembali ke Sambas itu sudah tidak terbersit dalam benak komunitas Madura eks-pengungsi yang ada di berbagai wilayah relokasi.⁸ Yang mereka inginkan hanyalah berziarah ke makam

⁸Karena mereka merasa bisa lebih sejahtera di daerah perkotaan yang menjadi tempat relokasi pengungsi konflik Sambas. Wawancara dengan Ust. Karimullah, Tokoh Masyarakat Madura di relokasi Bhakti Suci, 16 Mei 2011 di Desa Mekar Sari, Kab. Sungai Raya.

leluhur yang memang terdapat di Kabupaten Sambas. Hal ini menandakan bahwa pembangunan perdamaian dan transformasi konflik di Kalimantan Barat belum berjalan dengan baik.

Kelambatan proses transformasi konflik ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sangat minim peran negara. Bagi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, agaknya pendekatan alamiah menjadi pilihan yang sekaligus memperlihatkan betapa tidak berperannya pemerintah dalam proses rekonsiliasi. Tindakan pemerintah yang semacam ini kemudian merugikan warga Madura karena pada kenyataannya 'kediaman' pemerintah hanya menguntungkan etnik Melayu Sambas yang diloloskan keinginannya untuk tidak menerima kembali etnik Madura ke Sambas.

Sikap pemerintah yang demikian pasif sebenarnya dilatarbelakangi oleh alasan bahwa bila diadakan perdamaian formal maka akan berisiko tinggi karena kuatnya resistensi masyarakat (Melayu). Jika perdamaian formal itu terus dipaksakan maka kerusakan bukan tidak mungkin terulang kembali. Sikap alamiah pemerintah Kabupaten Sambas ini didukung oleh Prof. Syarief Ibrahim Alqadrie. Akademisi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, yang waktu itu bertindak sebagai penasihat Bupati Sambas dalam hal resolusi konflik. Artinya negara secara sadar mempertaruhkan proses resolusi konflik pada inisiatif masyarakat.⁹

Persoalan pergantian periodik pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini yang berkaitan dengan penanganan konflik juga dirasa menjadi penghalang karena mengakibatkan diskontinuitas program-program pemerintah. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Belum ada kebijakan politik yang menyeluruh dari pemerintah mengenai hal ini.¹⁰

⁹ Lihat Heru Cahyono, "Problematika Resolusi Konflik Sambas", dalam Heru Cahyono (Ed.), *Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia (Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)*, (Jakarta: P2P LIPI, 2006), hlm. 90–91.

¹⁰ Wawancara dengan Rene Rinaldy, M.Si., Kepala Divisi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial, Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, 12 Mei 2011, di Pontianak.

Meski secara umum pemerintah terlihat pasif, aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian Resort Sambas menjadi lebih sigap dan mengantisipasi terulangnya konflik komunal di wilayah ini. Hal ini terlihat dari kebijakan razia senjata yang dilakukan oleh Polres Sambas. Razia senjata di kalangan warga itu bertujuan untuk mencegah risiko meluasnya konflik jika sewaktu-waktu terjadi bentrokan antarwarga. Senjata-senjata yang berhasil disita mayoritas senjata lama, yang diperkirakan dipergunakan warga pada saat konflik.¹¹

Aset Korban Konflik: di Wilayah Asal dan Wilayah Relokasi

Persoalan lain yang turut mewarnai proses resolusi konflik di Kalimantan Barat adalah mengenai aset korban konflik. Persoalan aset khususnya tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang Madura masih mengalami banyak permasalahan. Pemerintah Kabupaten Sambas tidak menjalankan peran yang efektif sehingga banyak tanah korban kerusakan tahun 1999 itu akhirnya dikuasai oleh masyarakat lokal.

Poin yang menarik dari problematika aset korban konflik adalah sebagian kalangan yang menolak rekonsiliasi di Sambas, atau para tokoh yang dengan keras menentang kembalinya orang Madura ke Sambas adalah orang-orang yang memiliki kepentingan atas tanah-tanah Madura. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pemerintah daerah Sambas dalam mengontrol aset tanah yang ditinggal orang Madura di wilayah Kabupaten Sambas. Tanah yang tidak berstatus pasca-kerusakan di Sambas mencapai 2.396 bidang dengan luas 1.868,492 ha. Bidang-bidang tanah milik orang Madura tersebut kemungkinan besar diambil alih oleh aktor Melayu.¹² Problematika

¹¹ Wawancara dengan Pahala Panjaitan, Kapolres Sambas, 15 Mei 2011, di Kab. Sambas.

¹² Dalam tulisan *Beberapa Catatan tentang Resolusi Konflik Sambas*, yang disampaikan pada *Focus Group Discussion*, "Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan Sambas dan Sampit" di Jakarta, 3 November 2011, Bambang Hendra Suta Purwana mengemukakan bahwa pola pengambilalihan penguasaan tanah yang ditinggalkan oleh orang Madura ini mirip dengan yang terjadi dalam 'perampasan tanah' dan properti yang ditinggalkan oleh orang Tionghoa dalam kasus penumpasan Pemberontakan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) Paraku. Peristiwa pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat dilatarbelakangi oleh terbentuknya Negara Federasi Malaysia pada

ini terlepas dari latar belakang bagaimana orang Madura mendapatkan tanah tersebut, apakah melalui jual beli sebagaimana biasa dengan orang Melayu, atau hasil ‘pindah-tangan dengan secara tidak sukarela’ di masa lalu.

Terdapat cerita menarik mengenai tanah-tanah yang berpindah tangan melalui transaksi jual-beli. Karena orang Madura dilarang masuk ke wilayah Sambas, semua jual-beli dilakukan melalui telepon. Hal ini yang dikecewakan oleh orang Madura karena metode jual-beli lewat ‘angin’ (tidak bertatap muka) seperti itu menjadikan harga yang menjadi ‘semau-maunya’ penawar.¹³ Selain melalui telepon beberapa transaksi dilakukan secara langsung dengan melakukan pertemuan di tempat yang dinilai netral, yaitu Kabupaten Singkawang. Saat ini, mayoritas tanah milik orang Madura telah dipindahtanggankan. Terutama di Kecamatan Jawai, yang merupakan lokasi konflik pertama pecah, sudah tidak ada lagi tanah milik orang Madura.¹⁴

Selain persoalan aset yang ditinggal orang Madura di wilayah asal mereka di Sambas, masalah aset di wilayah relokasi juga mewarnai proses rekonsiliasi. Terdapat lima wilayah relokasi pengungsi, yaitu SP I Tebang Kacang, SP II Tebang Kacang, Parit Haji Ali, Bhakti Suci, dan Pulau Nyamuk. Di wilayah relokasi, pengungsi menerima lahan dan rumah.¹⁵ Persoalan aset di wilayah relokasi berkaitan erat dengan status kepemilikan tanah yang diberikan pada pengungsi. Nasib pengungsi tentu akan sangat mengesankan bila setelah tanah yang

ia tinggalkan di Sambas terlepas dengan cara apa pun itu. Tanah yang ia tempati dan garap di relokasi tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai.

Terkait dengan persoalan tersebut sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK) memiliki program untuk mengadvokasi proses sertifikasi tanah para pengungsi di relokasi. Pada saat penelitian dilakukan, YSDK telah berhasil membantu sertifikasi kepemilikan tanah 500 kk dari 1580 kk di satu desa, yaitu Desa Mekar Sari. Desa tersebut berada di wilayah relokasi Bhakti Suci, dan termasuk dalam Kabupaten Kubu Raya—hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak—yang memang menjadi binaan LSM ini.

Direktur YSDK menjelaskan bahwa program sertifikasi ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman masyarakat khususnya yang berada di wilayah Desa Mekar Sari melalui penyelesaian hak-hak yang belum diperoleh, sekaligus pemenuhan kebutuhan dalam berusaha. Program tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, antara lain wawancara, seminar, *workshop*, *public hearing* dengan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sebenarnya, YSDK juga memiliki program identifikasi lahan milik orang Madura di Sambas. Akan tetapi, ia mengaku bahwa program tersebut relatif lebih sulit dibanding dengan memperjuangkan sertifikasi tanah pengungsi di wilayah relokasi. Hingga pertengahan 2011, sekitar 75 % tanah di wilayah Sambas yang bersertifikat dijual kepada warga setempat.¹⁶

Program sertifikasi tanah di wilayah relokasi itu terhambat karena pemerintah sejak awal tidak memiliki kebijakan yang tuntas. Isu mengenai pengungsi Madura sejak dahulu bukan merupakan isu yang populis di kalangan pengambil kebijakan karena dianggap sensitif. Tetapi kemudian ia mengatakan bahwa pemekaran Kabupaten Kubu Raya sedikit banyak membuat proses sertifikasi tanah berjalan lebih lancar. Meskipun ia mengakui bahwa alokasi anggaran pemerintah daerah belum cukup memadai untuk mempercepat proses tersebut. Namun, ia memaklumi hal tersebut dikarenakan pemerintah

tanggal 16 September 1963. Pada saat itu terjadi pembunuhan ribuan dan pengusiran puluhan ribu orang etnis Tionghoa dari pedalaman Kalimantan Barat. Mereka meninggalkan berbagai properti pribadi seperti kebun, rumah, dan ruko yang ada di tepi jalan besar. Awal tahun 1970-an, muncul nama-nama kampung-kampung baru dan penduduk baru yang menempati bekas rumah, ruko, dan tanah milik orang Tionghoa. Beberapa kampung semacam ini bisa ditemui di Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

¹³ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁴ Wawancara dengan Syahrial, Tokoh Melayu FKPM di Kecamatan Jawai, 14 Mei 2011, di Kabupaten. Sambas.

¹⁵ Selain pola relokasi, terdapat pula pola pemberdayaan. Wilayahnya mencakup Sungai Pandan (Wajok), Simpang Empat, Gang Sambung, Panca Bhakti, Gang Damai, Gang 28 Oktober, dan Sungai Raya, yang kesemuanya ada di Kabupaten Pontianak. Dalam pola pemberdayaan ini, pengungsi tidak menerima lahan dan rumah, hanya santunan uang sebesar Rp 5 juta untuk setiap kepala KK.

¹⁶ Wawancara dengan Marcel D. Lodo, Direktur YSDK, tanggal 13 Mei 2011 di Pontianak.

daerah Kabupaten Kubu Raya relatif masih baru. Pada saat penelitian ini dilakukan, pada fase kedua terdapat sebanyak 550 kepala keluarga yang dibantu oleh YSDK untuk permohonan sertifikasi lahan.¹⁷

Embrio Transformasi Konflik

Beberapa pihak optimis bahwa sesungguhnya telah terjadi transformasi konflik secara ‘alamiah’ di Sambas. Misalnya saja, perilaku damai yang ditunjukkan oleh orang-orang Madura asal Sambas di Pontianak yang bertemu dengan masyarakat Melayu Sambas. Selain itu, di tahun 2006 ada sekelompok perempuan dengan identitas hibrid (hasil perkawinan campur Madura dan Melayu) yang hendak datang ke Pemangkat untuk menghadiri pernikahan saudara mereka. FKPM Sambas menyatakan tidak bermasalah dengan itu. Bahkan di tahun 2011, beberapa orang Madura sudah ada yang berani ‘pulang kampung’ dan menetap di Sambas, tepatnya di Kecamatan Kartiyasa.

Selain itu, penyelenggaraan berbagai acara daerah di Sambas seperti MTQ di tahun 2004 dan Kerjurda Karate pada Agustus 2005, mengharuskan orang Madura yang merupakan utusan dari Kota Pontianak tinggal di Sambas selama acara berlangsung. Pertemuan semacam itu, dapat menjadi wahana interaksi damai antara orang Melayu Sambas dan orang Madura. Pada tanggal 9–11 Desember 2010 terdapat 16 mahasiswa Madura perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari Pontianak melakukan seminar bertema pendidikan multikultural di Hotel Pantura Sambas dan menginap di tempat tersebut. Polres Sambas tidak berani memberi jaminan keamanan atas mahasiswa-mahasiswa Madura tersebut. Bupati dan wakil bupati juga tidak datang meski diundang. Jaminan keselamatan justru diberikan oleh kalangan mahasiswa Politeknik Sambas dan Sekolah Tinggi Agama Islam Tsafudin Sambas.¹⁸

Namun begitu, tanpa perlu mengurangi rasa optimis atas proses transformasi konflik yang tampak dari peristiwa-peristiwa kecil penuh

makna sebagaimana dipaparkan di atas, agaknya upaya penggiat perdamaian jangan sampai berhenti. Selain kemajuan yang tampak, ada pula stagnasi dari upaya perdamaian yang dilakukan di Sambas. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang aktivis perdamaian Ridwan, kepada peneliti mengenai kegiatan teater anak di wilayah Kecamatan Pemangkat yang dibinanya.

Dalam sebuah kesempatan, ia dengan sengaja membuat sebuah skenario teater yang di dalamnya terdapat orang Melayu dan Madura sebagai tokoh dalam cerita. Yang menarik, ternyata tidak ada seorang anak pun bersedia untuk memerankan orang Madura. Mereka lebih memilih menjadi pohon atau binatang dalam pementasan tersebut. Padahal, anak-anak tersebut adalah generasi yang tidak langsung menyaksikan konflik Sambas di tahun 1999. Kalaupun mereka sudah lahir ketika konflik berlangsung, seharusnya mereka belum cukup dapat memahami atas apa yang terjadi pada waktu itu.¹⁹ Artinya, telah terjadi sentimen etnis tertentu yang dirasakan oleh anak-anak itu akibat pewarisan cerita yang dilakukan oleh generasi yang lebih tua kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mendorong transformasi konflik belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Meski begitu, di ranah pendidikan muncul sebuah prakarsa seorang guru bernama Ibu Eny, yang mengajar di SMAN 1 Sambas yang memperkenalkan model pembelajaran pemahaman atas konflik untuk anak didik. Ibu Eny menekankan kepada anak didiknya untuk mengembangkan rasa empati, turut merasakan penderitaan korban kerusuhan, dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap keragaman kultur.²⁰ Metode pembelajaran ini sebenarnya cukup efektif untuk mengubah cara pandang siswa terhadap konflik sekaligus menjadi upaya tandingan dari pewarisan cerita yang kurang berimbang mengenai konflik oleh para orang tua

¹⁹ Sebagaimana yang diceritakan Ridwan (mantan aktivis YSDK yang saat ini secara mandiri menjalankan program perdamaian untuk anak-anak) dan A’la (aktivis LSM Gemawan) tanggal 14 Mei 2011, di Kec. Pemangkat, Kabupaten Sambas.

²⁰ Bambang Hendra Suta Purwana, *Beberapa Catatan tentang Resolusi Konflik Sambas*, yang disampaikan pada *Focus Group Discussion*, “Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan Sambas dan Sampit” di Jakarta, 3 November 2011, hlm. 10–11. Senada pula dengan yang disampaikan oleh Subro, aktivis LSM MISEM, dalam wawancara tanggal 11 Mei 2011, di Pontianak.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bambang Hendra Suta Purwana, *Beberapa Catatan tentang Resolusi Konflik Sambas*, yang disampaikan pada *Focus Group Discussion*, “Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan Sambas dan Sampit” di Jakarta, 3 November 2011, hlm. 6–11.

terhadap generasi selanjutnya. Namun, upaya ini belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Konsistensi dan komitmen para penggiat perdamaian sangat dibutuhkan dalam situasi minim dukungan semacam ini.

Proses Resolusi Konflik di Sampit, Kalimantan Tengah

Peran Pemerintah dalam Resolusi Konflik

Dibandingkan dengan konflik etnis di Sambas, sebenarnya pemerintah relatif cukup berperan dalam resolusi konflik di Sampit. Setidaknya terdapat lima agen pemerintah yang terlibat dalam proses rekonsiliasi konflik di Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya, yaitu²¹

- a. Pemerintah Pusat berperan dalam memediasi juga memfasilitasi antarpihak yang bertikai dan memberi bantuan kemanusiaan bagi korban kerusuhan.
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur juga saling berkoordinasi dalam mengatasi konflik. Yang menarik, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga bertindak aktif sebagai salah satu aktor dalam proses rekonsiliasi konflik.
- c. Pemerintah kabupaten/kota juga sangat aktif dalam mengupayakan perdamaian. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memang harus menghadapi intensitas konflik yang paling tinggi waktu itu. Selain itu, ada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya.
- d. DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif juga berperan dalam proses rekonsiliasi konflik, meski peran DPRD cenderung lebih dinamis.
- e. Aparat keamanan yang merujuk pada TNI dan Polri, meski terkadang keduanya sering berbenturan akibat kurang koordinasi dan profesionalitas dalam melaksanakan kebijakan.

²¹ Mardiyanto Wahyu T., "Negara dan Masyarakat dan Resolusi Konflik di Kalteng", dalam Heru Cahyono (Ed.), *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia: Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*, (Jakarta, P2P LIPI, 2006), hlm. 140.

Dalam proses de-eskalasi, aparat keamanan dinilai cukup lamban dalam menangani konflik. Benturan besar pertama kali terjadi pada tanggal 18 Februari 2001, tetapi pasukan tambahan dari Jakarta baru datang tiga hari kemudian. Alasannya adalah karena pesawat pengangkut (Hercules) jumlahnya terbatas.²² Karena pembantaian terus terjadi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memutuskan untuk mengungsikan orang Madura ke Surabaya dengan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Sampit dan Teluk Ende, yang waktu itu mengangkut sekitar 80.000–90.000 pengungsi.²³

Pada saat bantuan evakuasi dengan kapal itu dilaksanakan beberapa pengungsi mengakui bahwa mereka harus mengeluarkan sejumlah uang agar lebih cepat dievakuasi. Hal tersebut dipicu oleh rasa takut para pengungsi dan oknum aparat keamanan yang mengambil kesempatan di tengah himpitan. Kejadian tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri yang pada akhirnya memicu bentrok. Bentrok tersebut menurut salah satu mantan pengungsi yang saat ini telah kembali ke Sampit, Ramli, hingga memakan korban 5 orang akibat adanya aksi saling tembak antaraparat.²⁴

Selain kericuhan pada saat evakuasi, kelompok Madura menilai bahwa aparat keamanan tidak netral karena mereka mengetahui bahwa aparat memberikan senjata pada orang Dayak dan dibiarkan melakukan *sweeping* senjata di pihak Madura. Sementara dari pihak Dayak juga merasakan hal yang sama. Mereka menilai aparat keamanan tidak dapat berbuat netral karena membantu Madura dalam pengadaan senjata. Ketidakpuasan di pihak Dayak juga muncul karena aparat menahan 38 orang yang diduga dalang kerusuhan. Penggantian Kapolda Kalteng adalah dampak dari ketidakpuasan tersebut. Polisi sendiri akhirnya membebaskan 38 orang tersebut dan pengawasan diserahkan sepenuhnya

²² Rochman Achwan dkk., *Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in West Kalimantan, Central Kalimantan and Madura*, (Jakarta: CPRU-UNDP, 2004), hlm. 49.

²³ Lihat Mardiyanto, *op cit.* hlm. 142–143 dan *ibid.*, hlm. 49–50.

²⁴ Wawancara dengan Ramli, petani Madura, mantan pengungsi yang sudah kembali ke Sampit, 8 Juli 2011 di Sampit.

ke pihak Dayak meski sebetulnya penyelidikan belum tuntas.²⁵

Dalam tulisannya, Mardiyanto menuturkan bahwa pada waktu itu posisi aparat keamanan cukup problematik, karena paling tidak disebabkan 3 hal, yaitu²⁶

- a. Kebingungan karena komando yang tidak jelas;
- b. Kurang bisa bertindak tegas karena juga harus memikirkan keselamatan pribadi dan keluarga;
- c. Jumlahnya cukup terbatas untuk melokalisir dan menghentikan kerusuhan;

Di lain pihak, peran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup optimal dalam mengurangi jumlah korban jiwa. Halaman kantor pemerintah daerah menjadi tempat penampungan sementara pada waktu itu. Petugas Posko pada waktu itu terdiri dari pemerintah daerah, TNI/Polri dan relawan, yang diakui tidak mengalami kendala yang berarti, meskipun tak jarang mereka harus menghadapi pengungsi yang mulai depresi atau berbuat curang terutama terkait dengan logistik.

Negara cukup responsif dalam permasalahan penanganan korban kerusuhan di tempat pengungsian. Beberapa program bantuan diberikan oleh negara dalam beberapa fase melalui departemen dan dinas yang terkait, yaitu

- a. Fase pertama; merupakan program jangka pendek untuk tahap tanggap darurat. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan pangan berupa beras 400 gram dan uang lauk-pauk sebesar Rp1.500/orang per hari juga pelayanan kesehatan. Dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, KKP, RS Dr. Soetomo, LSM, dalam RS PERSI, juga dibantu sepenuhnya oleh Dinas Kabupaten/Kota sasaran. Selain itu, pemerintah mewajibkan kepala sekolah dari tingkat SD hingga SMA untuk menerima seluruh anak pengungsi tanpa syarat administrasi dan pungutan biaya.
- b. Fase kedua; diberikan tahun 2001, pemerintah berupaya mengembalikan pengungsi ke

daerah asalnya. Para pengungsi dipulihkan, diberikan bimbingan terpadu selama berada di pengungsian oleh instansi terkait, yaitu Satkorlak PBP Jawa Timur. PMI juga melakukan pelacakan pengungsi yang terpisah dari keluarganya. Kebijakan untuk memperlancar proses pendidikan seperti penambahan ruang kelas, pelaksanaan ujian akhir bagi anak pengungsi, dan pemberian beasiswa. Selain itu, bantuan pemukiman juga diberikan kepada pengungsi. Tidak kurang dari 600 unit rumah dibangun untuk para pengungsi yang tersebar di 7 kabupaten di Jawa Timur. Agar pengungsi tidak selalu bergantung pada bantuan, diberikan pula pelatihan kerja bagi 306 orang yang pascapelatihan diberikan modal untuk membangun usaha bersama.

- c. Fase bantuan lanjutan; dilaksanakan sekitar tahun 2002. Selain berusaha mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya, diadakan pula pertemuan berjejaring antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat juga Jawa Timur hingga selanjutnya ke tingkat bupati/wali kota sampai RT/RW yang difasilitasi oleh Bakorna BP dan Menko Kesra.

Berbagai Pertemuan dan Mediasi

Sebagai upaya mediasi antara kedua pihak, beberapa pertemuan telah diselenggarakan. Misalnya “Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan” (TDABBK), yang difasilitasi pemerintah pusat, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20–23 Maret 2001. Dalam pertemuan itu disepakati 7 akar persoalan: kebijakan pembangunan yang salah, pembangunan SDM yang kurang berhasil, benturan budaya, lemahnya penegakan hukum, keamanan yang tidak kondusif, ketidakadilan dan kemiskinan. Di luar musyawarah pada bulan Maret 2001 itu dilaksanakan pertemuan-pertemuan dan upaya perundingan-perundingan lain. Beberapa pertemuan yang dilaksanakan dianggap tidak representatif dan kurang efektif menyelesaikan permasalahan, baik oleh pihak Dayak maupun Madura. Namun begitu, pemerintah tetap dianggap berjasa karena memang pada saat itu tidak ada yang dapat bertindak netral.

Selain itu, dilaksanakan pula pertemuan di Batu, Jawa Timur tanggal 3 Februari 2002.

²⁵ Sebagaimana yang dituturkan Irwan, tokoh Madura, tanggal 8 Juli 2011, di Sampit, juga kronologis dalam Mardiyanto, *op.cit.*, hlm. 144–146.

²⁶ *Ibid.* hlm. 146

Pertemuan tersebut diadakan oleh pemerintah pusat, setelah tiap-tiap pihak menyelenggarakan konsolidasi internal. Pihak Dayak sebelumnya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) III dan pihak pengungsi melaksanakan Musyawarah Besar pengungsi Kalimantan Tengah (dilaksanakan di Ketapang, Sampang, Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2001). Pertemuan yang dihadiri oleh Mendagri dan Gubernur se-Kalimantan ini menghasilkan:²⁷

- a. Masyarakat Kalimantan siap melaksanakan butir-butir TDABBK sebagaimana dihasilkan dalam Musyawarah TDABBK pada tanggal 22 Maret 2001 di Jakarta
- b. Masyarakat bersama pemerintah secepatnya untuk meningkatkan kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan masyarakat Kalimantan yang multietnis secara berkesinambungan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Masyarakat Kalimantan berupaya sekuat tenaga mewujudkan normalisasi keadaan dengan langkah-langkah nyata, terutama melalui penciptaan keadaan aman, damai, dan rasa aman yang merupakan dambaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan.
- d. Masyarakat Kalimantan bertekad dan berupaya untuk saling menghormati budaya masing-masing, dengan prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung untuk hidup berdampingan secara rukun, damai, saling percaya, dan mendukung demi mewujudkan masyarakat bangsa yang bersatu dan sejahtera secara merata dan berkeadilan.
- e. Masyarakat Kalimantan sepakat untuk mengakhiri penderitaan yang mendalam dari para korban pertikaian dan keluarga anak bangsa yang ada di bumi Kalimantan dari keturunan etnis mana pun, dan membangun masa depan yang lebih baik.
- f. Masyarakat Kalimantan keturunan Madura korban kerusuhan yang saat ini berada di berbagai daerah di tanah air diproses pengembaliaannya, secara bertahap yang didukung

²⁷ Lihat *Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan di Batu Jawa Timur Tanggal 3 Februari 2002, Dokumentasi Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja, Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2002, tanpa halaman.*

oleh iklim yang kondusif, sesuai kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah.

- g. Mendukung pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- h. Masyarakat Kalimantan siap melakukan langkah-langkah proaktif untuk menjaga, memelihara, melestarikan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis.

Implementasi kesepakatan damai tersebut secara operasional dituangkan dalam butir-butir berikut:

1. Menerima pemulihan sosial kembali ke tempat semula sebagai wujud pengakuan hak warga negara Indonesia dapat tinggal di seluruh wilayah Indonesia dengan falsafah “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” dalam Sasanti Bhinneka Tunggal Ika, dimulai 2002, disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
2. Mengharap pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan segera membentuk perda kabupaten/kota tentang kependudukan yang aspiratif dan berpihak pada masyarakat secara adil untuk mewujudkan kerukunan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengharap pemerintah segera melaksanakan langkah-langkah nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.
4. Bersama seluruh komponen bangsa waspada dan memerangi provokator dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan harmoni sosial dan budaya.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai mediator dalam menciptakan harmoni sosial dan budaya antarpihak yang bermasalah serta berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan penyelesaian masalah untuk pemulangan kembali, pemberdayaan, dan relokasi sesuai dengan kebijaksanaan nasional.
6. Diharapkan dapat dibentuk lembaga kepolisian setingkat Polsek di tempat relokasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban, disertai pengamanan swakarsa oleh masyarakat.
7. Untuk melaksanakan butir a–h direkomendasikan agar segera membentuk pokja lintas tokoh dan sektor, selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak kesepakatan damai

masyarakat Kalimantan ini ditandatangani, untuk dilaksanakan secara bertahap sampai akar rumput yang berada di bawah Satkorlak PBP dan Satlak PBP. Kegiatan pokja didukung dengan anggaran APBN, APBD, dan sumber penerimaan sah lainnya yang tidak mengikat.

Peraturan Daerah Mengenai Konflik

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta pemerintah kabupaten/kota membuat berbagai peraturan daerah (perda) yang khusus bicara mengenai penanganan penduduk dampak konflik. Di tingkat provinsi, pemerintah Kalimantan Tengah memiliki Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Di tingkat kabupaten dan kota, setidaknya ada empat daerah yang memiliki perda sejenis, yaitu²⁸

1. Kabupaten Barito Utara dengan Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengungsi Dampak Konflik Etnis di Kabupaten Barito Utara,
2. Kota Palangka Raya dengan Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Penanganan Dampak Konflik Etnik,
3. Kabupaten Kapuas dengan Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnis,
4. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis.

Mardiyanto dalam tulisannya menuliskan beberapa substansi penting dalam perda-perda tersebut, di antaranya adalah²⁹

1. Etnik dampak konflik wajib menjunjung tinggi kesetaraan “Belom Bahadat” dan falsafah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.
2. Penataan tempat pemukiman yang ditinggalkan.
3. Melibatkan damang kepala adat.
4. Pendataan penduduk dampak konflik dari RT dan kelurahan/desa.

5. Syarat: tidak terlibat kerusuhan, tidak menuntut ganti rugi konflik, tidak terdaftar dalam IKAMA, tidak terlibat tindak pidana
6. Jaminan pengembalian aset yang ditinggalkan
7. Sanksi: keluar dari Kalimantan Tengah, terkena hukum adat.

Dari substansi yang tercantum dalam perda-perda tersebut, ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah memandang penting filosofi kebudayaan—dalam hal ini Dayak—untuk direvitalisasi ke dalam kehidupan modern. Dalam tulisannya, Purwana mencermati dicantumkannya filosofi *Belom Bahadat* dalam Bab I Pasal I No. 20 dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. *Belom Bahadat* yang menjadi bagian dari agama Kaharingan ini diartikan sebagai suatu keyakinan untuk menjunjung tinggi tatanan nilai-nilai/ norma/kaidah ketatakramaan yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Substansi perda itu jelas ditujukan untuk orang-orang Madura. Secara eksplisit perda tersebut menegaskan bahwa orang-orang Madura yang kembali tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menghormati dan mentaati nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat setempat.³⁰

Purwana juga mencermati filosofi *huma betang* yang juga dicantumkan dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2004 itu khususnya pada Pasal 1 ayat 21. *Huma betang* diartikan sebagai suatu prinsip kesetaraan hidup, kebersamaan, kegotong-royongan yang mencerminkan sikap menghormati adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Secara harfiah, *huma betang* merupakan rumah panjang, bangunan rumah tempat tinggal secara kolektif masyarakat Dayak.³¹ Dalam salah satu bagian perda itu disebutkan,

“...bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Kotawaringin

³⁰ Bambang H. Suta Purwana, “Konflik Antarkomunitas Etnis dan Representasi Identitas Etnis di Sampit, Kalimantan Tengah”, dalam *Jurnal Jantra*, Volume V. No. 10, Desember 2010.

³¹ *Ibid.*

²⁸ Mardiyanto, dalam Cahyono, *op.cit.* hlm. 162.

²⁹ *Ibid.*

Timur yang damai, mandiri, demokratis sebagaimana filosofi “*Huma Betang*” dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka perlu dilakukan penanganan penduduk dampak konflik antaretnik di Kabupaten Kotawaringin Timur...”³²

Menurut Prof. K.M.A. Usop yang dikutip Purwana, seharusnya *huma betang* dengan didukung perda tersebut dapat menjadi budaya dominan. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas ketiadaan budaya dominan di Kalteng yang menjadi salah satu penyebab konflik. *Huma betang* menjadi payung bagi keberagaman kultural di Kotawaringin Timur khususnya dan Kalimantan Tengah. Sejarah dan identitas Dayak sebagai tuan rumah sudah seharusnya dihormati dan didudukkan sebagai budaya dominan. Budaya yang menjadi acuan, baik bagi masyarakat lokal maupun pendatang dalam berinteraksi.³³

Selain mengenai dimasukkannya filosofi kebudayaan dalam perda, hal lainnya yang patut dicermati adalah dimasukkannya poin ketidakterlibatan dalam organisasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) sebagai salah satu syarat untuk boleh kembali ke Kalimantan Tengah. Dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2004 sendiri poin tersebut tercantum dalam Bab III Pasal 7 ayat 2b. Hal ini tentu membuat perda tersebut menjadi diskriminatif karena tidak semua orang diperbolehkan kembali. IKAMA memang dinilai sebagai biang kerusuhan 2001 di Sampit. Seorang akademisi Dayak dari Universitas Palangka Raya Dr. Sidik Usop mengatakan bahwa IKAMA merupakan wadah berkumpulnya orang Madura, termasuk modal finansial. Pengurusnya memang orang kaya dan lapisan elite dari orang Madura.³⁴ Sebaliknya, informan peneliti yang almarhum ayahnya pengurus IKAMA mengatakan bahwa organisasi tersebut hanyalah organisasi kesukuan, tidak ada yang istimewa. Apabila kemudian IKAMA didiskreditkan maka itu merupakan fitnah

³² Lihat bagian Menimbang pada pembuka Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2004, ayat b.

³³ Bambang H. Suta Purwana, *op.cit.*

³⁴ Wawancara dengan Dr. Sidik Usop, akademisi Universitas Palangka Raya, tanggal 4 Juli 2011, di Palangkaraya.

belaka.³⁵ Namun, Purwana melihat bahwa dengan dilarangnya pengurus IKAMA masuk kembali ke Sampit maka telah memangkas lapisan elit dari kelompok Madura dan menyisakan masyarakat biasa yang miskin seperti petani, pedagang biasa, dan tukang becak.³⁶

Bagaimanapun, Purwana menilai Perda No. 5 Tahun 2004 relatif cukup berhasil sebagai acuan resolusi konflik. Berkat perda tersebut, tercatat sekitar 80% dari seluruh warga keturunan Madura diterima dengan baik kembali di Sampit dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur lainnya. Menurutnya keberhasilan resolusi konflik yang cukup signifikan dibanding yang terjadi di Sambas Kalimantan Barat.³⁷

Selain perda yang mengatur tentang dampak konflik etnik, Kalimantan Tengah juga memiliki Perda Provinsi Kalteng No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng. Di dalamnya disebutkan peran *damang* sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki peran penting di Kalteng.³⁸ *Damang* adalah pemimpin adat yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan. Tugas utamanya adalah menegakkan hukum adat serta menjaga wibawa lembaga kedadaran.

Dalam Pasal 12 dicantumkan bahwa salah satu peran *damang* adalah menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat, juga masalah-masalah yang masuk ranah perkara pidana sesuai adat yang berlaku, termasuk menyelesaikan secara damai konflik yang terjadi antara suku yang berada di wilayah *kedamangan*.³⁹ Dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya, pemerintah Kalimantan Tengah telah berusaha melembagakan modal sosial suku Dayak terutama dalam rangka penyelesaian perselisihan

³⁵ Wawancara dengan Irwan, tokoh muda dan pengusaha Madura, tanggal 8 Juli 2011, di Sampit.

³⁶ Bambang H. Suta Purwana, *op.cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ “*Damang Salah Satu Penegak Hukum*”, dalam http://ldpborneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Adamang-salah-satu-penegak-hukum&catid=40%3Apenguatan-masyarakat-adat&Itemid=73&lang=en, diunduh pada 26 November 2011.

³⁹ Lihat Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, Pasal 12.

di dalam masyarakat ke dalam ranah yang lebih formal, untuk dapat ditaati oleh semua pihak.

Proses panjang resolusi konflik bukannya tanpa hambatan. Mardiyanto mencatat beberapa persoalan yang muncul antara lain pemda kurang menyikapi secara serius implementasi perda-perda yang telah dibuat itu. Perda yang dibuat itu tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga implementasinya mengambang. Jaminan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap harta milik mereka juga kurang dari pemda setempat.⁴⁰

Ketidakterseriusan pemda terlihat pula dalam proses pemulangan orang Madura kembali ke Kalteng. Proses itu menjadi pemulangan 'alami'. Hal ini karena pemda menghadapi posisi yang dilematis. Pemulangan 'alami' di satu sisi memberikan kesan bahwa pemerintah lepas tangan terhadap hak-hak orang Madura. Akan tetapi, di sisi lain, ketika pemda terlalu berpihak pada kepentingan Madura maka itu tidak baik bagi legitimasinya di hadapan penduduk lokal. Permasalahan lainnya adalah pokja lintas tokoh dan sektor yang tidak berfungsi sama sekali dikarenakan tidak ada anggaran untuk menjalankan program kerjanya. Padahal, pokja tersebut merupakan wadah pembahasan segala aktivitas program yang berkaitan dengan upaya pemulihan masyarakat pascakonflik.⁴¹

Di samping itu, masyarakat garis keras belum tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran *damang* yang telah dilegalisasi melalui perda belum optimal. *Damang* sejatinya berfungsi sebagai penengah dalam setiap perselisihan yang terjadi di masyarakat.⁴² Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang digalakkan di wilayah Sampit juga tidak berjalan optimal. Program yang diinisiasi Lembaga Musyawarah Dayak Daerah-Kalimantan Tengah (LMDD-KT) bekerja sama dengan pemda setempat ini tidak berjalan cukup baik karena sulit mengubah pola kehidupan orang lokal.⁴³

Menurut Mardiyanto, menurunnya kinerja pemerintah dalam upaya resolusi konflik sebagaimana dipaparkan di atas karena teralihkan oleh beberapa agenda pemilukada. Menjelang pemilukada Sampit isu etnisitas merebak lagi. Bupati Kotim Wahyudi Anwar yang mencalonkan diri kembali menjadi bupati diisukan masih keturunan Madura, tetapi isu tersebut tidak menghalangi dirinya kembali terpilih.⁴⁴ Begitu pula dengan fungsi *damang* yang sejatinya memegang peranan penting dalam mengatasi perselisihan dalam masyarakat pada kenyataannya tidak banyak berfungsi. Masyarakat cenderung langsung melibatkan aparat keamanan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul.⁴⁵

Peran Masyarakat

Masyarakat yang berkonflik biasanya saling mengklaim bahwa dirinyalah yang benar. Sementara masyarakat lain di luar pihak yang berkonflik tidak berani menengahi pertikaian. Organisasi dari masyarakat Dayak yang paling sering bermanuver dalam menyikapi kerusuhan adalah Lembaga Musyawarah Dayak Daerah-Kalimantan Tengah (LMDD-KT). LMMDD-KT ini merupakan suatu organisasi yang bertujuan memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Dayak di Kalteng. Tak heran Prof. K.M.A. Usop yang merupakan mantan ketua lembaga ini dianggap sebagai dalang kerusuhan.

Di lain pihak, Madura juga memiliki Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) yang pada akhirnya tidak berfungsi karena bubar akibat tokohnya banyak berpencar di tempat pengungsian. Pihak Dayak menganggap IKAMA adalah sumber kerusuhan Kalteng.

Dalam ketidakpastian menghadapi permasalahan di pengungsian, para tokoh korban kerusuhan Kalteng membentuk Forum Keluarga Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah (FK4) yang memfokuskan dirinya untuk mengembalikan pengungsi. Dengan keluasan jaringan yang dimilikinya, FK4 merupakan salah satu lembaga yang berjasa besar dalam resolusi konflik di Kalteng.

⁴⁰ Mardiyanto dalam Cahyono, *op.cit.*, hlm. 160–161.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 161–162.

⁴² Salah satu yang mengatur mengenai *damang* adalah Perda Kotawaringin Timur No. 15 Tahun 2001 tentang Kedamangan.

⁴³ Mardiyanto dalam Cahyono, *op.cit.*, hlm. 163–164.

⁴⁴ Sebagaimana yang dituturkan Wahyudi K. Anwar, mantan Bupati Kotawaringin Timur, 8 Juli 2011, di Sampit.

⁴⁵ Diungkapkan oleh narasumber Tokoh Dayak kepada peneliti tanggal 5 Juli 2011, di Palangkaraya.

Setelah itu, upaya-upaya dialogis antara lembaga masyarakat pemangku kepentingan pun terus dilakukan sampai akhirnya pihak Madura bersedia meminta maaf, dan pihak Dayak diwakili LMDD-KT menyambutnya dengan baik sehingga ketegangan antara kedua pihak menurun.

Dalam proses pembangunan perdamaian di Kalteng, lembaga masyarakat yang juga berjasa adalah Common Ground Indonesia (CGI). Lembaga ini banyak melaksanakan dialog antarbudaya, pendidikan multikulturalisme, dan kegiatan sejenis yang bersifat mendukung resolusi konflik di Kalteng. CGI bahkan dinilai sebagai satu-satunya organisasi yang secara kontinu dan sistematis mengupayakan transformasi konflik di Kalteng.⁴⁶

Meski sempat tersandung permasalahan komik di kalangan anak SD dan SMP di Sampang yang cenderung menyudutkan etnis Madura, CGI dinilai cukup berkontribusi. Dari kegiatan yang pernah dilaksanakan minimal membekas di dalam pemahaman orang-orang yang pernah terlibat dalam pendidikan transformasi konflik. Namun, CGI dinilai kurang berhasil dalam memengaruhi proses *policy-making*.

FK4, yang menentang habis peredaran komik milik CGI dalam upayanya juga menamakan nilai-nilai perdamaian melalui serangkaian kegiatan yang serupa. Mereka melakukan pemberdayaan pengungsi melalui pendidikan multikulturalisme sebelum kembali ke Kalteng dengan cara melakukan penyuluhan budaya, kampanye perdamaian, persamaan HAM, dan penanaman nilai “Dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung” serta kerja-kerja lainnya yang berbasis partisipasi masyarakat akar rumput.⁴⁷

Integrasi Masyarakat Pascakonflik

Setelah 10 tahun konflik komunal di Kalimantan Tengah, integrasi masyarakat di wilayah Sampit khususnya relatif berjalan lebih baik dibanding dengan yang terjadi di Sambas. Masyarakat Madura boleh kembali ke tempat asalnya masing-masing. Di tataran akar rumput, upaya rekonsiliasi itu bahkan terdengar aneh karena mereka

hanya merasa menjadi korban kerusuhan, bukan pelaku. Mereka merasa tidak memiliki persoalan sengketa dengan orang Dayak, khususnya Dayak lokal. Karena mereka menjadi korban, mereka merasa tidak perlu dilibatkan sebagai pihak yang harus melakukan rekonsiliasi. Upaya semacam itu, mereka serahkan pada para pemuka dari kedua etnis untuk melakukannya.⁴⁸ Sebagaimana keterangan Ramli, mantan pengungsi Madura pada peneliti ketika ditanyai komentarnya mengenai perdamaian pascakonflik. Menurutnya, apabila melakukan kegiatan perdamaian semacam itu, cukup mengirim perwakilan saja, tidak perlu banyak orang yang harus terlibat langsung. Tidak ada dendam yang dirasakan oleh Ramli karena ia menganggap kejadian di tahun 2001 itu sebagai musibah.⁴⁹

Bagi orang Dayak sendiri menilai, pasca-kerusuhan di tahun 2001 itu, terjadi perubahan perilaku pada orang Madura yang cukup signifikan. Penggunaan kekerasan dalam berinteraksi dan utamanya bertransaksi ekonomi sudah jauh berkurang. Dr. Sidik Usop, akademisi Universitas Palangka Raya yang juga berdarah Dayak menilai bahwa konflik Sampit memberikan pelajaran yang luar biasa pada orang Madura, tidak hanya di Kalimantan Tengah, tetapi juga keseluruhan.⁵⁰

Media lokal, dalam hal ini Radar Sampit mengambil porsinya sendiri dalam upaya rekonsiliasi pascakonflik antara Dayak dan Madura. Pemimpin redaksi Radar Sampit mengatakan, rekonsiliasi belum menjadi fokus khusus bagi media ini. Selain karena sensitif, isu tersebut juga kurang “seksi”. Berita mengenai *commemorial* (kronologis) kerusuhan hampir dipastikan tidak ada. Tetapi Radar Sampit sering memuat berita-berita yang bersifat humanis. Misalnya, bagaimana upaya orang Madura mendekati diri dengan lingkungan sekitar, atau bagaimana komunitas Madura mencari penghidupan pasca-kerusuhan.

⁴⁸ A. Latief Wiyata, “Kondisi Madura di Kabupaten Jember” dalam Glenn Smith (Eds.), *Communal Conflicts in Kalimantan*, (Jakarta: LIPI-LASEMA), 2006, hlm. 115.

⁴⁹ Wawancara dengan Ramli, petani Madura, mantan pengungsi yang sudah kembali ke Sampit, 8 Juli 2011 di Sampit.

⁵⁰ Wawancara dengan Dr. Sidik Usop, akademisi Universitas Palangkaraya, 4 Juli 2011, di Pontianak.

⁴⁶ Indrian T. Lubis dan Miryam Nainggolan, *Study of Evaluation Report Common Ground Indonesia*, Maret 2004, hlm. 2.

⁴⁷ Mardiyanto dalam Cahyono, *op.cit.*, hlm. 188.

Selain memuat berita tentang humanisme, Ajid menambahkan bahwa, pascakerusakan medianya menjadi lebih ketat dalam melaksanakan etika jurnalistik, terutama yang terkait dengan pemberitaan kriminal. Misalnya, berita kriminal di medianya saat ini tidak diperkenankan mencantumkan nama pelaku karena beberapa nama sangat identik dengan suku tertentu. Lalu begitu pula dengan senjata yang dipakai serta label-label lain yang berkaitan dengan etnisitas. Kebijakan yang penting, mengingat stigma di masyarakat tumbuh dari hal-hal yang sifatnya keseharian namun terus-menerus seperti ini. Meskipun peran media cukup pasif, diharapkan media tidak menjadi pemicu kerusakan, namun justru berkontribusi perdamaian antaretnis di Sampit.⁵¹

Penutup

Proses resolusi di Sambas dan Sampit memiliki dinamikanya masing-masing. Keduanya menekankan pada proses alamiah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Proses rekonsiliasi di Sampit cenderung lebih cepat, didukung oleh peraturan daerah, meskipun pada gilirannya mengalami hambatan dalam implementasi.

Dari perspektif kebijakan publik dan kehadiran negara sebagai aktor pengelola konflik, negara semestinya dapat merekonstruksi sisi-sisi struktural, dan meneruskan proses-proses rekonsiliasi konvensional. Menghadapkan pihak-pihak yang bertikai dinilai sebagai upaya yang kurang bijaksana karena luka-luka sosial yang muncul akibat konflik belum sembuh benar. Seluruh informan menegaskan bahwa mengembalikan pada proses alamiah menjadi satu-satunya jalan; dan proses integrasi yang lebih cepat berlangsung di Sampit pun menegaskan hal serupa.

Sudah sangat gamblang, komunitas Madura telah kehilangan konteks kehidupan sosial mereka. Jika dihadirkan pilihan-pilihan rasional, dengan *social and welfare cost-benefit ratio*, mereka pasti akan memilih untuk migrasi ke tempat lain. “Keterikatan” pada aset ekonomi yang mereka tinggalkan—khususnya di Sambas—lebih dalam konteks keterpaksaan ekonomi ketimbang sosial. Kedatangan orang

Madura pada malam-malam hari untuk mengecek—atau bahkan menggarap lahan yang mereka tinggalkan—sesungguhnya juga diketahui oleh orang-orang Dayak-Melayu di Sambas.⁵² Bahwa tidak ada penyerangan terhadap para “*intruders*” harus dipahami dari kondisi kelelahan psikologis dan kurangnya karakter dendam dan penyelesaian konflik secara individual di kalangan orang Dayak-Melayu.⁵³

Dengan demikian, secara umum, langkah kebijakan adalah menarik “kelelahan” tersebut menjadi lebih panjang, sambil memperbaiki infrastruktur sosial-ekonomi yang lebih adil. Dalam jangka pendek, langkah yang paling rasional adalah memetakan kembali apakah *resettlement* yang dilakukan telah menuruti konsep *integrated pluralism*—yang berarti tidak ada kawasan *buffer zone* dalam pola hunian komunitas—ataukah diterapkan menurut konsep *segregated pluralism*; masing-masing konsep ini mengandung kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri.⁵⁴

Dalam jangka menengah, intervensi dapat dilakukan atas kondisi migrasi fisik orang Madura yang menjalaninya bersamaan dengan migrasi fisik mereka. Pada kasus-kasus mikro, di mana migrasi keluar wilayah konflik diikuti dengan pencarian ruang kehidupan sosial-ekonomi yang baru, dan tidak dijalani dengan kembali pada kelompok yang menjalani pengalaman kesejarahan yang sama—yaitu *shared experience* dalam konflik kekerasan—para eks-aktor konflik mampu mengubah kesejahteraan ekonomi mereka, sekaligus melakukan proses *forgetting* melalui pemutusan ingatan kolektif mereka. Memfasilitasi *cultural exchange*, mengadakan proyek bersama, menulis sejarah bersama dan

⁵² Kisah Pak Itam, tokoh Dayak-Melayu di Sambas. Wawancara dan pengamatan, Mei 2011.

⁵³ Resume *cultural traits* yang menarik dalam Anne Mason Banwell, “Konflik Antarsuku Bangsa di Kalimantan Tengah”. Tugas Akhir, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2001), hlm. 12–16. Karakter kolektif orang Dayak tersirat secara menonjol dalam studi Dhonny Harjo Saputro, *Konflik Sampit: Studi Kasus tentang Konflik Etnik di Sampit ditinjau dari Perspektif Stereotipe dan Etnosentrisme*, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003); hlm. 87.

⁵⁴ Resume konsep dapat dilihat pada Andi Masmiyat, *Konflik SARA: Integrasi Nasional Terancam*, (Jakarta, Pensil-324, 2007), hlm. 33; aplikasi konsep ini, yang dikembangkan dalam konsep-konsep Benteng Keamanan: Lampiran buku.

⁵¹ Wawancara dengan Ajid, pemimpin redaksi Radar Sampit, 8 Juli 2011, di Sampit.

pendekatan keagamaan dapat menjadi alternatif yang baik.⁵⁵

Daftar Pustaka

- Banwell, Anne Mason. 2001. "Konflik Antarsuku-bangsa di Kalimantan Tengah". Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Cahyono, Heru (Ed.) 2006. *Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia: Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (Eds.). 2002. *Roots of Violence in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- "Damang Salah Satu Penegak Hukum", dalam http://ldpborneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Adamang-salah-satu-penegak-hukum&catid=40%3Apenguatan-masyarakat-adat&Itemid=73&lang=en, diunduh pada 26 November 2011.
- Lubis, Indrian T. Nainggolan, Miryam. 2004. *Study of Evaluation Report Common Ground Indonesia*.
- Le Bon, Gustave. 1966. *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. New York: The Viking Press.
- Merton, Robert K., dalam Marvin E. Wolfgang, Leonard Savits dan Norman Jonhston. 1970. *The Sociology of Crime and Delinquency*. New York: John Wiley and Sons.
- Purwana, Bambang Hendarta Suta. 2010. "Konflik Antarkomunitas Etnis dan Representasi Identitas Etnis di Sampit, Kalimantan Tengah", dalam *Jurnal Jantra*, Volume V No. 10, Desember 2010.
- . 2011. "Beberapa Catatan tentang Resolusi Konflik Sambas". Disampaikan pada *focus group discussion* "Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan Sambas dan Sampit" di Jakarta, 3 November 2011.
- Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, Pasal 12.
- Rochman, Achwan dkk. 2004. *Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in West Kalimantan, Central Kalimantan and Madura*. Jakarta: CPRU-UNDP.
- Saad, Munawar M. 2003. *Konflik Antar Suku di Kabupaten Sambas*. Pontianak: Kalimantan Persada Press.
- Saputro, Djonny Harjo. 2003. "Konflik Sampit: Studi Kasus tentang Konflik Etnik di Sampit Ditinjau dari Perspektif Stereotip dan Etnosentrisme". *Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. 2006. "Negara dan Masyarakat dan Resolusi Konflik di Kalteng", dalam Heru Cahyono (Ed.). *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia: Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: P2P LIPI.
- Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan di Batu Jawa Timur Tanggal 3 Februari 2002, dokumentasi Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja, Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2002.*
- Wiyata, A. Latief. 2006. "Kondisi Madura di Kabupaten Jember". Dalam Glenn Smith (Eds.). *Communal Conflicts in Kalimantan*. Jakarta: LIPI-LASEMA.
- Wawancara dengan Ramli, petani Madura, mantan pengungsi yang sudah kembali ke Sampit, 8 Juli 2011, di Sampit.
- Wawancara dengan Ajid, pemimpin redaksi Radar Sampit, 8 Juli 2011, di Sampit.
- Wawancara dengan Irwan, tokoh muda dan pengusaha Madura, tanggal 8 Juli 2011, di Sampit.
- Wawancara dengan Dr. Sidik Usop, akademisi Universitas Palangka Raya, 4 Juli 2011, di Palangkaraya.
- Wawancara dengan Ust. Karimullah, Tokoh Masyarakat Madura di relokasi Bhakti Suci, 16 Mei 2011 di Desa Mekar Sari, Kab. Sungai Raya.
- Wawancara dengan Pahala Panjaitan, Kapolres Sambas, 15 Mei 2011, di Kab. Sambas.
- Wawancara dengan Syahril, Tokoh Melayu FKPM di Kecamatan Jawai, 14 Mei 2011, di Kabupaten Sambas.
- Wawancara dengan Marcel D. Lodo, Direktur YSDK, tanggal 13 Mei 2011 di Pontianak.
- Wawancara dengan Rene Rinaldy, M.Si, Kepala Divisi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial, Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, 12 Mei 2011, di Pontianak.
- Wawancara Subro, aktivis LSM MISEM, 11 Mei 2011, di Pontianak.
- Wawancara dengan Pak Itam, tokoh Dayak-Melayu di Sambas, Mei 2011.

⁵⁵ Ihsan Malik, Institut Titian Perdamaian, disampaikan pada seminar akhir hasil penelitian "Konflik dan Resolusi Konflik: Studi Kasus Konflik di Sambas dan Sampit", 15 November 2011 di Jakarta.